



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 17 Maret 2021/Periodik - 2020)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
UNIT KERJA : DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN
: HIDUP

I. DATA PRIBADI

1. Nama : HANI EKO PRAPTIWI
2. Jabatan : KEPALA BIDANG
3. NHK : 726704

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 2.166.175.000

1. Tanah Seluas 2019 m2 di MAGELANG, WARISAN Rp. 656.175.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 814 m2/200 m2 di TEMANGGUNG, HASIL SENDIRI Rp. 1.010.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 242 m2/200 m2 di TEMANGGUNG, WARISAN Rp. 500.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 149.000.000

1. MOBIL, TOYOTA KIJANG Tahun 1990, HASIL SENDIRI Rp. 25.000.000
2. MOTOR, HONDA NF125TR Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 6.000.000
3. MOBIL, TOYOTA AVANZA 1,3 E M/T Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 118.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 69.000.000**D. SURAT BERHARGA** Rp. ----**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 44.404.757**F. HARTA LAINNYA** Rp. ----

Sub Total Rp. 2.428.579.757

III. HUTANG Rp. ----**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 2.428.579.757

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.